



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 98 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3936/Sj Tanggal 19 Desember 2008 untuk pembentukan Lembaga Lain yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah, untuk sementara dapat menetapkan pembentukannya dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota atas Rekomendasi Menteri Dalam Negeri;
- c. bahwa sehubungan dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang belum menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sumedang, untuk merealisasikan amanat dari ketentuan perundang undangan dalam Pembentukan Lembaga Lain maka Pemerintah Kabupaten Sumedang menetapkannya dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korp Pegawai Republik Indonesia;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korp Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia;
20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3936/SJ tanggal 19 Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3288/SJ tanggal 8 September 2009 perihal Rekomendasi Pembentukan Lembaga Lain Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SUMEDANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sumedang
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah Kabupaten Sumedang yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kabupaten Sumedang.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Korp Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
12. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan di luar jabatan struktural maupun jabatan fungsional berada di bawah pejabat eselon terendah yang melaksanakan sebagian tugas pada jabatan struktural.
14. Standar Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disebut standar kompetensi adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan.

15. Tunjangan Jabatan adalah tambahan pendapatan diluar gaji pokok yang diberikan pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional sesuai dengan golongan/jenjang pangkat yang dimilikinya dan besarnya ditetapkan peraturan perundangan secara nasional;
16. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah tambahan pendapatan diluar gaji pokok yang diberikan pemerintah daerah kepada Pegawai Negeri Sipil daerah yang menduduki jabatan struktural, fungsional dan pelaksana yang besarnya ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
17. Uraian tugas jabatan struktural adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sumedang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Paragraf 1

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang

Pasal 3

BPBD Kabupaten Sumedang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.

Paragraf 2

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumedang

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumedang merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang

Pasal 5

- (1) BPBD Kabupaten Sumedang mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

Paragraf 2

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumedang

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumedang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumedang menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
 - c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial; dan
 - d. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat pengurus KORPRI Kabupaten Sumedang.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan organisasi BPBD Kabupaten Sumedang terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana Harian;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana membawahkan;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas ;
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas;
 1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas ;
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kepala

Pasal 8

Kepala BPBD Kabupaten Sumedang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana serta memimpin mengoordinasikan seluruh tugas dan fungsi Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Unsur Pengarah

Pasal 9

Unsur pengarah BPBD Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Sumedang.

Paragraf 4

Unsur Pelaksana

Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang;
- (2) Unsur pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD.

Pasal 11

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sumedang;

- b. pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sumedang; dan
- c. pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sumedang.

Pasal 13

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 14

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 15

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Unsur pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat membentuk satuan tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Sumedang.

Paragraf 5

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (3) Pengaturan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) BPBD dapat menetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kelompok jabatan fungsional.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Sumedang tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumedang

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 20

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumedang terdiri atas :

- a. Sekretaris;
- b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
- c. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
- d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kerjasama

Sub Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Paragraf 3

Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

Pasal 22

Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Paragraf 4

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Pasal 23

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

Pasal 24

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumedang tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Paragraf 1

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang

Pasal 25

- (1) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1 adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris Unsur Pelaksana dan Kepala Bidang BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2 huruf a), huruf b) dan huruf c), Kepala Seksi huruf c angka 3, angka 4, angka 5 huruf a) dan huruf b), dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 6 adalah jabatan struktural eselon IVa.

Paragraf 2

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumedang

Pasal 26

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian pada Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b dan huruf c merupakan jabatan struktural eselon IVb.

Bagian Kedua

Kepegawaian

Paragraf 1

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang

Pasal 27

Pengisian jabatan unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

Paragraf 2

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumedang

Pasal 28

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumedang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang

Pasal 29

BPBD Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 30

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 31

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumedang

Pasal 33

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumedang maupun dengan instansi lain.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumedang :

- a. wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing;
- b. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberi pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- d. wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipimpinnya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan untuk mendukung BPBD dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumedang dibebankan pada APBD Kabupaten Sumedang dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah serta tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 Oktober 2009

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 8 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 98